

 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun	Nomor SOP	000.8.3.3/0 4 /Statistik-Kominfo/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	02 Januari 2024
	Disahkan Oleh	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN H, AHMAD NASRI, S.H Pembina Utama Muda / IV.c 
BIDANG STATISTIK SEKTORAL	Nama SOP	Pemeriksaan Data

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi 8. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 31 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Sarolangun	1. Menguasai komputer; 2. Memiliki pengetahuan tentang Portal Satu Data Kabupaten Sarolangun; 3. Memahami tentang data yang diampu.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pengelolaan Data Statistik Sektoral; 2. SOP Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral.	1. Komputer/Printer; 2. Jaringan Internet; 3. ATK; 4. Portal Satudata Kota Malang.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka data statistik sektoral yang dihasilkan Produsen Data terkait belum memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.	Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia, sehingga siap didokumentasikan dan dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan.

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Verifikator Produsen Data Terkait	Operator Produsen Data Terkait	Walidata	Badan Pusat Statistik	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									
1.	Melakukan verifikasi terhadap data statistik sektoral yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data					Daftar Data	1 hari	Daftar Data yang terverifikasi	
2.	Melakukan validasi (persetujuan) terhadap data statistik sektoral serta meyerahkannya kepada Operator Produsen Data Terkait					Daftar Data yang terverifikasi	15 Menit	Daftar Data yang tervalidasi	
3.	Menyerahkan data statistik sektoral kepada Walidata melalui Portal Satudata dengan dilengkapi Metadata					Daftar Data yang tervalidasi	15 Menit	<i>Dataset</i> pada Portal Satu Data Sarolangun	
4.	Melakukan verifikasi data dan metadata statistik sektoral yang telah terinput di Portal Satu Data Sarolangun					<i>Database, Dataset</i>	1 Hari	<i>Dataset</i> yang terverifikasi	
5.	Melakukan pemeriksaan kesesuaian data statistik sektoral terhadap Prinsip Satu Data (memenuhi standar data, dilengkapi metadata, memenuhi prinsip interoperabilitas, menggunakan kode referensi)					<i>Database, Dataset</i> yang terverifikasi	1 Hari	<i>Dataset</i> yang telah diperiksa	
6.	Melakukan validasi terhadap data statistik sektoral					<i>Dataset</i> yang telah diperiksa	15 Menit	<i>Dataset</i> yang tervalidasi	
7.	Melakukan pemeriksaan terhadap hasil verifikasi dan validasi statistik sektoral					<i>Dataset</i> yang tervalidasi	15 Menit	<i>Dataset</i> yang telah dikoreksi	
8.	Melakukan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Data Statistik Sektoral					<i>Draft</i> BA Pemeriksaan Data	15 Menit	BA Pemeriksaan Data	
9.	Menerima Berita Acara Pemeriksaan Data					BA Pemeriksaan Data	5 Menit	BA yang telah diterima	
									